

HUKUM ISLAM DAN EFEK JERA PEMIDANAAN DI INDONESIA

Azis Gaffar¹, Darliana², Sapriadi³

¹Universitass Islam Negeri Alauddin, Makassar

²Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone

³Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: Azisgaffaralauddin@gmail.com, Tlp: +6285762621585

Abstrak

Perjalanan pelaksanaan hukuman pidana Islam di Indonesia mengalami diskusi panjang terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Efek jera pemidanaan dalam konteks hukum Islam dapat dilihat dari pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama: mengungkap efek jera dalam sistem pidana hukum Islam dan membandingkannya dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua: Menakar peluang penerapan hukum Islam dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hukum dan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut mempunyai hubungan timbal balik. Pemidanaan dalam hukum Islam merupakan seperangkat hukum yang menekankan pemberian efek jera pada pelaku kejahatan sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan hukum Islam dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Hal itu karena hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Penerapan hukum Islam dapat tercapai apabila para legislatif menyepakati pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci: efek jera, hukum jinayah, pidana

1. Pendahuluan

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-13, ketika Islam mulai masuk ke Indonesia melalui pedagang dan ulama dari India dan Arab. Pada masa itu, hukum Islam di Indonesia lebih banyak dipelajari melalui tradisi lisan dan praktik-praktik lokal yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam. (Syamhari, 2015). Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam mulai diberlakukan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1937 tentang Peradilan Agama. Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur pernikahan menurut hukum Islam.

Hukum Islam memiliki peran penting dalam hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana Islam di Indonesia diberlakukan di wilayah-wilayah yang menganut syariat Islam, seperti Aceh dan beberapa kota di Jawa. Di wilayah-wilayah ini, hukum pidana Islam diberlakukan melalui Qanun (peraturan daerah) dan berlaku secara paralel dengan hukum pidana nasional. Perjalanan pelaksanaan hukuman pidana Islam di Indonesia mengalami diskusi Panjang terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa pakar hukum menilai bahwa sistem hukum pidana Islam menyebabkan seseorang dihukum tanpa proses pengadilan yang adil dan tidak didampingi oleh advokat. (Darliana dkk., 2022)

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai agama dan menjaga hak asasi manusia. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan hukum pidana Islam dengan memperkuat sistem pengadilan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada hakim dan petugas hukum (Sapriadi dkk., 2022). Efek jera pemidanaan dalam konteks hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari pemberian sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum pidana Islam. Hukuman tersebut berupa cambuk, potong tangan, dan *rajam*, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang serupa di masa depan.

Kontroversi seputar pelaksanaan hukuman pidana Islam di Indonesia juga terkait dengan penilaian masyarakat terhadap hukuman-hukuman tersebut. Meskipun hukuman pidana Islam dianggap sebagai cara yang efektif untuk memberikan efek jera, beberapa orang menganggapnya sebagai bentuk kekerasan dan tidak manusiawi. Selain itu, perdebatan mengenai relevansi hukum pidana Islam di Indonesia saat ini oleh beberapa kalangan menganggap bahwa hukum pidana Islam tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia yang semakin modern dan pluralistik.

Pada dasarnya, kedudukan hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia. Tindakan tersebut dalam dunia hukum dikenal dengan istilah kejahatan/kriminal. Hukum pidana merupakan sarana yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi semua masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang tentram dalam kehidupan bernegara. (Noveria Devy Irmawati dan Barda Arief, 2021).

2. Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data yang telah ada dalam bentuk tulisan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik atau isu yang sedang diteliti.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data yang telah ada dalam bentuk tulisan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik atau isu yang sedang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Karakteristik Hukum Islam

Hukum pidana Islam atau disebut juga *hukum jinayah Islam* adalah hukum yang berlaku dalam agama Islam untuk menanggulangi tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *mukallaf*. Sedang yang dimaksud *Mukallaf* adalah orang yang memenuhi kriteria untuk dibebani perintah dan larangan dalam agama Islam. Kriteria tersebut adalah sudah memasuki usia *baligh* dan berakal. Hukum pidana Islam didasarkan pada ajaran al-Quran dan Sunnah, serta pendapat para ulama dan praktik kebiasaan di masyarakat Islam.

Hukum Jinayah memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, memberikan keadilan bagi korban dan pelaku, serta memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Hukum pidana Islam memiliki beberapa jenis hukuman, di antaranya adalah:

- Hukuman *ta'zir*: hukuman yang diberikan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangan moralitas agama, tanpa mengikuti ketentuan yang jelas dalam al-qur'an atau Sunnah. Contohnya adalah hukuman kurungan, denda, atau hukuman sosial.
- Hukuman *hudud*: hukuman yang dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, dan cambuk bagi pelaku minuman keras.
- Hukuman *qisas*: hukuman yang diberikan sebagai balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, seperti hukuman mati bagi pembunuh atau penganiaya (Syafiq, 2014).

Pelaksanaan hukum pidana Islam mengedepankan prinsip keadilan, bukan hanya bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penerapannya memiliki syarat-syarat yang ketat, seperti adanya bukti yang kuat dan cukup, kesaksian yang jelas, dan proses pengadilan yang adil. Abdul Qadir Audah

mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah sebagai bentuk balasan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Tujuan pemidanaan adalah sebagai bentuk pencegahan serta perlindungan untuk hak-hak korban (Syafiq, 2014). Senada dengan hal tersebut, Aji Haqqi mengemukakan bahwa tujuan pidana dalam hukum Islam adalah hukuman bagi pelaku, tebusan (denda) serta sebagai bentuk pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan kriminal (Mubarak, 2015).

Sanksi pidana dalam hukum Islam tidak mengenal pemberian sanksi secara sewenang-wenang atau diskriminatif. Semua orang dianggap sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama. Selain hukuman pidana, hukum Islam juga mengenal konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap tindakan yang tidak tercantum dalam hukum Islam, seperti pelanggaran lalu lintas atau perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat secara umum. Hukuman *ta'zir* tidak diatur secara tegas dalam kitab suci, tetapi diberikan berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum-hukum Islam.

Tujuan utama pemidanaan dalam hukum Islam adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial dalam masyarakat. Hukuman-hukuman tersebut didasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang tinggi, seperti kejujuran, kesetiaan, dan ketaqwaan kepada Allah. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berbicara mengenai hukuman, tetapi juga mengenai bagaimana cara hidup yang benar dan saling menghormati antara satu sama lain.

Unsur lain dalam hukum Islam adalah rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan. Hukuman pidana yang diberikan merupakan ajang untuk memperbaiki perilaku dan menghindari tindakan kriminal di masa depan. Oleh karena itu, pemidanaan dalam hukum Islam mencakup pemberian kesempatan kepada para pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri melalui pendidikan dan pembinaan, serta diberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada masyarakat.

Dalam Islam, terdapat konsep *maqasid syariah* berupa tujuan diturunkannya syariat (hukum Islam). Tujuan tersebut adalah untuk melindungi lima aspek penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, pemidanaan dalam hukum Islam harus selalu diarahkan untuk menjaga kelima aspek tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hukum Islam juga mengajarkan pentingnya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks pemidanaan, hal ini berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dari pihak yang berwenang dalam memberikan sanksi. Oleh karena itu, sebelum memberikan hukuman, hakim harus memastikan bahwa ada bukti yang cukup dan meyakinkan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, terdakwa juga memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan diri yang layak, serta tidak boleh diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat manusia.

Pemidanaan dalam hukum Islam bertujuan untuk menghindari terjadinya pembalasan dendam atau kekerasan berlebihan. Hukuman yang diberikan harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan, serta selalu mengarah pada tujuan rehabilitasi dan memperbaiki perilaku. Dalam prakteknya, pemidanaan dalam hukum Islam sering kali dipandang sebagai hal yang kontroversial oleh sebagian orang. Faktanya, Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan dalam hukum Islam seharusnya selalu diarahkan pada tujuan tersebut, dan selalu dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan hak asasi manusia yang ada di dalamnya.

3.2 Efek Jera Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu hal yang melekat pada negara hukum adalah kehidupan masyarakat diatur oleh hukum (undang-undang). Hukum dan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena itu, penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat ditempuh melalui jalur hukum.(Jinayah, Hukum, and Nasional 2022)

H.L Packer mengemukakan tiga alasan mengapa pidana atau sanksi pidana menjadi unsur penting dalam mewujudkan negara hukum:

1. Pidana merupakan sarana terbaik untuk menghindari tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia.
2. Pidana berfungsi sebagai alternatif untuk membatasi kebebasan manusia. Apabila sanksi pidana dijalankan dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tenteram.
3. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pidana dalam rangka mempertahankan hidup. Pidana dimaksudkan untuk mencegah manusia mengancam kehidupan manusia yang lainnya (Bahiej, 2021).

Tujuan dari hukum pidana atau hukum kriminal adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan dan membahayakan. Pidana merupakan suatu bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang telah ditetapkan.

Semua hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Pada sisi yang lain, hukum pidana memiliki kriteria tersendiri yang membedakannya dengan hukum lain. Kriteria tersebut berupa *bijzondere leed* (penderitaan) yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau tindak pidana (Lamintang, 2014). Tujuan dari hukum pidana terdiri dari beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Preventif: Mencegah orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan yang sama dengan memberikan efek jera atau ketakutan terhadap pelaku kejahatan yang akan melakukan tindakan yang sama di masa yang akan datang.
2. Represif: Menghukum pelaku kejahatan sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan dan sebagai bentuk sanksi atas tindakan yang telah dilakukan.
3. Rehabilitasi: Memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang produktif kembali setelah menjalani masa hukuman.
4. Pembalasan: Memberikan rasa keadilan bagi korban atau pihak yang dirugikan oleh tindakan kejahatan dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.
5. Pembinaan: Membantu pelaku kejahatan untuk kembali memahami dan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat serta menghindari tindakan kejahatan di masa depan.

Polemik pelaksanaan hukum pidana di Indonesia merujuk pada berbagai isu dan kontroversi yang terkait dengan penerapan dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Beberapa isu yang sering diperdebatkan adalah: Pertama, Sistem peradilan pidana yang lambat dan tidak efektif. Beberapa kasus pidana menghabiskan waktu bertahun-tahun sebelum mencapai putusan akhir. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti jumlah kasus yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia dan finansial di lembaga peradilan, serta ketidaktepatan penyidikan dan penyelidikan.

Kedua, Kasus korupsi yang tidak ditindak tegas. Kasus korupsi merupakan isu yang sering menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Meskipun ada beberapa kasus korupsi yang berhasil dituntaskan, namun masih banyak kasus korupsi yang tidak ditindak tegas dan pelakunya tidak dihukum dengan tegas. Ketiga, Ketidakadilan dalam penerapan hukum pidana. Terkadang hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Ada juga beberapa kasus di mana orang-orang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah dan dipenjara.

Keempat, permasalahan terkait dengan sistem pemasyarakatan: Beberapa penjara di Indonesia dianggap *over-capacity* dan kurang memadai dalam memberikan pelayanan kepada para tahanan. Selain itu, beberapa tahanan juga dilaporkan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Kelima, keadilan dan hak asasi manusia. Beberapa kasus hukuman mati di Indonesia menuai kritik dari beberapa kalangan karena dianggap tidak adil dan melanggar hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, polemik pelaksanaan hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus diatasi dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi peradilan pidana yang komprehensif dan tegas agar keadilan dapat ditegakkan dengan baik di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum pidana dalam memberikan efek jera pada pelaku di Indonesia, di antaranya:

- a. Kurangnya kepastian hukum: Penerapan hukum pidana di Indonesia masih seringkali ambigu dan tidak jelas, sehingga bisa membuat pelaku kejahatan tidak merasa takut untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, kebijakan pemerintah yang seringkali berubah-ubah dapat membuat pelaku kejahatan tidak merasa terancam dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal.
- b. Lambatnya proses hukum: Pelaksanaan hukum pidana di Indonesia seringkali lambat, sehingga pelaku kejahatan dapat menghindari hukuman dengan berbagai cara. Hal ini bisa terjadi karena jumlah kasus yang terlalu banyak sehingga lembaga peradilan tidak mampu menangani dengan cepat dan efisien.
- c. Kurangnya pemenuhan hak asasi manusia: Beberapa pelaku kejahatan mungkin tidak merasa takut karena kondisi pemasyarakatan di Indonesia yang kurang memadai. Kondisi penjara yang *over-capacity*, kurangnya fasilitas, dan tindakan kekerasan terhadap tahanan dapat mempengaruhi efektivitas hukuman pidana dalam memberikan efek jera pada pelaku kejahatan.
- d. Ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman: Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Beberapa pelaku kejahatan yang seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat, malah mendapatkan hukuman yang lebih ringan, sedangkan sebaliknya, ada juga pelaku kejahatan yang mendapatkan hukuman yang lebih berat dari apa yang seharusnya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana di Indonesia, antara lain dengan memperkuat kepastian hukum, mempercepat proses hukum, meningkatkan kondisi penjara, dan menjamin penerapan hukuman yang adil dan seimbang. Selain itu, perlu juga adanya kampanye edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjunjung tinggi hukum dan aturan yang berlaku, sehingga bisa mencegah terjadinya tindakan kriminal di masyarakat.

3.3 Peluang Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Sanksi pidana merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sanksi pidana ini memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas di masyarakat. Andi Hamzah mengemukakan bahwa sistem pidana merupakan regulasi (Hukum Pidana) dan tata cara pelaksanaan sanksi pidana (Hamzah, 1986).

Efektivitas sanksi pidana di Indonesia masih menjadi perdebatan karena terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Beberapa faktor tersebut antara lain

a. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memengaruhi efektivitas sanksi pidana. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum, maka sanksi pidana tidak akan memberikan efek jera yang diinginkan.

b. Penerapan sanksi yang tidak konsisten

Penerapan sanksi pidana yang tidak konsisten atau tidak adil dapat menimbulkan rasa tidak puas dan tidak percaya dari masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini dapat mengurangi efektivitas sanksi pidana dalam memberikan efek jera.

c. Kurangnya upaya rehabilitasi

Selain memberikan sanksi pidana, upaya rehabilitasi juga sangat penting untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Namun, upaya rehabilitasi di Indonesia masih terbilang kurang dan tidak maksimal, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas sanksi pidana.

d. Ketidakmampuan penegak hukum dalam menangani kasus

Ketidakmampuan penegak hukum dalam menangani kasus dapat membuat sanksi pidana tidak efektif dalam memberikan efek jera. Kasus-kasus yang tidak ditangani dengan baik dapat memicu terjadinya tindakan kriminal yang sama di masa depan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas sanksi pidana di Indonesia, hukum pidana Islam dapat menjadi alternatif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan atau kriminal. Hanya saja, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Di Indonesia, terdapat dua sistem hukum yang berlaku secara paralel, yaitu sistem hukum nasional dan sistem hukum adat. Penerapan hukum pidana Islam secara khusus juga menjadi isu yang hangat diperbincangkan karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia.

Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia memiliki peluang untuk dilaksanakan, namun hal tersebut membutuhkan perhatian secara seksama dan hati-hati karena dapat menimbulkan polemik dan perpecahan pada masyarakat. Beberapa peluang penerapan hukum pidana Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan dalam konstitusi: Pada Pasal 28I UUD 1945, Indonesia mengakui adanya hak untuk menjalankan syariat Islam bagi yang menganutnya. Hal ini membuka peluang bagi penerapan hukum pidana Islam di Indonesia.
- b. Adanya kewenangan daerah: Indonesia memiliki kewenangan daerah dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam dapat dijalankan di daerah-daerah tertentu yang memiliki mayoritas penduduk Muslim.
- c. Adanya lembaga pengadilan agama: Lembaga pengadilan agama di Indonesia telah ada sejak lama dan berwenang menangani masalah perdata dan pidana yang berhubungan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam dapat dijalankan melalui lembaga pengadilan agama.


Peluang penerapan hukum pidana Islam di Indonesia perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Perlindungan hak asasi manusia: Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan tidak merugikan hak-hak minoritas.
- b. Kesesuaian dengan konstitusi: Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia harus sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.
- c. Kesesuaian dengan nilai-nilai nasional: Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai nasional Indonesia yang menghargai keberagaman dan toleransi.

4. Simpulan

Pemidanaan dalam hukum Islam merupakan seperangkat hukum yang menekankan pemberian efek jera pada pelaku kejahatan sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Namun, efektivitas jera hanya dapat tercapai apabila pemidanaan tersebut dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Indonesia, hukum Islam menjadi salah satu bagian dalam sistem hukum nasional yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Pengadilan Agama dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam sistem hukum Indonesia, efek jera dari pemidanaan diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, memberikan keadilan bagi korban dan mengurangi tingkat kriminalitas.

Berdasarkan praktik yang ada, terdapat kekurangan dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang dapat mempengaruhi efektivitas jera. Beberapa di antaranya adalah kekurangan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka, adanya pengaruh politik dalam proses pemidanaan, serta keterbatasan kapasitas dan kualitas institusi penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas jera pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas dan proporsional sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pemidanaan agar mampu mengatasi berbagai tantangan dan kekurangan dalam sistem pemidanaan di Indonesia.



Daftar Pustaka

- Bahiej, A. (2021). Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum*, 1 No. 2.
- Darlina, D., Sapriadi, S., & Nur, M. A. (2022). PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 1–14.
- Hamzah, A. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*. PT. Pradnya Paramita.
- Jinayah, Fikih, D. A. N. Hukum, and Pidana Nasional. 2022. “Al-Ahkam Al-Ahkam.” 4(2):97–107.
- Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mubarok, N. (2015). Tujaun Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. *Al-Qanun*, 2(18), 303.
- Noveria Devy Irmawati dan Barda Arief. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No, 222.
- Sapriadi, S., Arhan, H., Alauddin, A., & Zihrana, S. N. (2022). SISTEMATIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 150–159.
- Syafiq, A. (2014). Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1, 179.
- Syamhari, S. (2015). Transformasi Nilai-Nilai Budaya Islam di Sulawesi Selatan. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 2(01), 21–32.